

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3377/Pdt.G/2022/PA.JB. tanggal 17 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadhan* 1444 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapny menjadi sebagai berikut:  
**Dalam Eksepsi**  
Menolak eksepsi Tergugat;  
**Dalam Pokok Perkara:**
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menetapkan biaya renovasi, pembangunan dan pembelian peralatan serta perlengkapan Villa di Kp. Cipayung, Kelurahan Cipayung Girang Kecamatan Megamedung, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sejumlah Rp97.966.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
  3. Menetapkan separoh dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 tersebut diatas merupakan bagian Penggugat dan separoh lainnya merupakan bagian Tergugat;
  4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan separoh dari harta bersama tersebut sejumlah Rp48.983.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada Penggugat;
  5. Menyatakan petitum angka 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 dan angka 2.9 serta petitum angka 4, angka 5 dan angka 6 tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
  6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.875.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);